

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA TERHADAP PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI KABUPATEN KLATEN**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh:

**Fadwa Nur Nafisah
NIM. E0016153**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA TERHADAP PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI KABUPATEN KLATEN**

Oleh :

FADWA NUR NAFISAH

NIM. E0016153

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta, 27 Februari 2020

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H.,M.H.
NIP. 198609222009122003



Suranto, S.H.,M.H.
NIP.195608121986011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA TERHADAP PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI KABUPATEN KLATEN**

Oleh :

FADWA NUR NAFISAH

NIM. E0016153

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 30 Maret 2020

DEWAN PENGUJI

1. Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H.

NIP. 198107212005012003

Ketua

2. Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H.

NIP. 198609222009122003

Sekretaris

3. Suranto, S.H., M.H.

NIP. 195608121986011001

Anggota

.....

.....

.....

**Mengetahui,
Dekan,**

Prof. Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M.

NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

Nama : FADWA NUR NAFISAH

NIM : E0016153

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN KLATEN adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *catasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 27 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan,



FADWA NUR NAFISAH

NIM. E0016153

ABSTRAK

Fadwa Nur Nafisah, E0016153. 2020. EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN KLATEN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui efektivitas dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap perkembangan badan usaha milik desa di Kabupaten Klaten. Kedua, menganalisis faktor penghambat dari perkembangan badan usaha milik desa.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah penalaran hukum dengan metode deduksi.

Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa badan usaha milik desa di Kabupaten Klaten belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan masih banyak terjadi ketimpangan antara badan usaha yang sudah maju dengan badan usaha yang baru dibentuk atau sedang tumbuh. Faktor penghambat dalam proses pembentukan dan perkembangan badan usaha milik desa yaitu belum terdapat aturan yang memperjelas jalannya badan usaha milik desa ditambah lagi dengan minimnya modal yang dimiliki oleh badan usaha milik desa.

Kata kunci : Efektivitas, Perkembangan, Badan Usaha Milik Desa.

ABSTRACT

Fadwa Nur Nafisah, E0016153. 2020. EFFECTIVENESS OF REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2018 CONCERNING ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES FOR THE DEVELOPMENT OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES IN KLATEN REGENCY. Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This study aims to determine the effectiveness of Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises for the development of village-owned enterprises in Klaten Regency. Second, concerning the inhibiting factors of the development of village-owned enterprises.

The type of research that the author uses in compiling this legal research is descriptive empirical legal research. The approach used is the legislative approach and case approach. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material analysis technique used by the writer is legal reasoning with the deduction method.

Village-owned enterprises in Klaten Regency have not been able to run optimally because there are still many disparities between established business entities and newly formed or growing business entities. Inhibiting factors in the process of forming and developing village-owned business entities there are no rules that clarify the course of village-owned enterprises coupled with the lack of capital owned by village-owned enterprises.

Keywords : Effectiveness, Development, Village-Owned Enterprises.

MOTTO

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur.

(QS. Yusuf: 87)

Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda.

(Albert Einstein)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulisan hukum (skripsi) ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan dan memberikan kemudahan serta kelancaran kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan-Nya.
2. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Giyanta dan Ibu Sri Handayani serta adik saya tercinta Nida Nur Nabilah yang senantiasa mendukung, mendoakan dan memberikan semangat agar semua proses dalam studi sampai dengan penyelesaian skripsi ini dapat diberikan kelancaran dan kemudahan.
3. Sahabat-sahabat saya, teman-teman KKN TawaSumbawa II, teman-teman Magang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jakarta, serta sedulur Laboratorium Seni Teater Delik yang turut membantu dan selalu memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN KLATEN”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada:

1. Bapak Giyanta dan Ibu Sri Handayani serta adik saya tercinta Nida Nur Nabilah yang senantiasa mendukung, mendoakan dan memberikan semangat dengan penuh kasih sayang agar semua proses dalam studi sampai dengan penyelesaian skripsi ini dapat diberikan kelancaran dan kemudahan.
2. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta yang mendukung penulisan hukum ini.
3. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
5. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan ijin dalam penyusunan penulisan hukum ini.
6. Ibu Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H. dan Bapak Suranto, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan skripsi yang selalu membimbing

dengan sabar dan membagikan ilmunya selama proses penyusunan hingga terwujud penulisan hukum ini.

7. Ibu Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengemban pendidikan di bangku perkuliahan serta seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
9. Laboratorium Seni Teater Delik yang telah memberikan begitu banyak pengalaman serta pembelajaran selama masa perkuliahan, teruntuk Mas Rikho Wildan, Mas Dimas Surya, Mbak Laras Ayu, Aditya Luthfi, Hafish Fauzi, Aristia Rizqina, Mila Alfa, dan Dewi Indra yang telah berproses bersama saya.
10. Teman-teman Alliya Yusticia, Fernindya Friska, Raden Rara Heni, Nadhia Rivany dan Ekklesia Abdi Prayoga yang selalu mendukung, memberikan semangat serta pernah berjuang bersama saya.
11. Teman-teman seperbimbingan Retno, Nanda, Antham, Resti, Firda, Indir dan Erick yang selalu mendukung, menguatkan, memotivasi, dan berjuang dalam proses yang panjang bersama saya.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2016.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, Badan Usaha Milik Desa Ponggok Tirta Mandiri, Badan Usaha Milik Desa Meger Ngadeg Jejeg dan Badan Usaha Milik Desa Kalikotes Tirta Nusantara yang telah memberikan izin dan memberikan data dalam penulisan hukum ini.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini. Namun, penulis sadar bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna, tetapi semoga penulisan skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah ilmu khususnya di bidang Ilmu Hukum dan dapat dijadikan sumber bagi penelitian selanjutnya.



Surakarta, 27 Februari 2020

Penulis,

Fadwa Nur Nafisah

NIM. E0016153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah	12
2. Tinjauan tentang Pemerintahan Desa	18
3. Tinjauan tentang Pemberdayaan Masyarakat	20
4. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Desa	23
5. Tinjauan tentang Sistem Hukum Lawrence M.Friedman	31
B. Kerangka Pemikiran	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap Perkembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten	
1. Gambaran Umum Kabupaten Klaten	35
a. Keadaan Geografis	35
b. Keadaan Wilayah	36
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten	37
3. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 terhadap Perkembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten	40
a. Badan Usaha Milik Desa Ponggok Tirta Mandiri	44
b. Badan Usaha Milik Desa Meger Ngadeg Jejeg	46
c. Badan Usaha Milik Desa Kalikotes Tirta Nusantara	49
B. Faktor Penghambat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten	52
1. Faktor Penghambat Badan Usaha Milik Desa Ponggok Tirta Mandiri	55
2. Faktor Penghambat Badan Usaha Milik Desa Meger Ngadeg Jejeg	56
3. Faktor Penghambat Badan Usaha Milik Desa Kalikotes Tirta Nusantara	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran	33
Tabel 3.1 Manajemen BUMDesa Tirta Mandiri	44
Tabel 3.2 Manajemen BUMDesa Ngadeg Jejeg	46
Tabel 3.3 Manajemen BUMDesa Tirta Nusantara	49

